

## **ASPEK HUKUM *PRUDENTIAL PRINCIPLE* DAN *THE FIVE C OF CREDIT ANALYSIS* DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN OLEH BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA**

Fanny Angelina  
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia  
[fannyangellina27@gmail.com](mailto:fannyangellina27@gmail.com)

### **Abstract**

*The increasingly consumptive needs of the community have made banks issue a banking product that can make it easier for the community, namely Unsecured Credit (KTA). This study aims to determine the legal consequences of not applying the prudential principle and the five C of credit analysis on the provision of unsecured loans. This study uses a normative juridical research method. The nature of this research is descriptive analytical which describes the legal aspects related to bank credit agreements, especially for unsecured loans. The research data was obtained normatively which was described by describing the data obtained from the literature study. In providing Unsecured Loans, banks must apply the prudential principle (Prudential Principle). The failure to apply this banking principle has risks and legal consequences that are reflected in the existing regulations.*

**Keywords:** *Banking Credit; Unsecured Credit; The Prudential Principle.*

### **Abstrak**

*Kebutuhan masyarakat yang semakin konsumtif membuat bank mengeluarkan suatu produk perbankan yang dapat mempermudah masyarakat, yaitu Kredit Tanpa Agunan (KTA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari tidak diterapkannya prudential principle dan the five C of credit analysis pada pemberian Kredit Tanpa Agunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analitis yang menggambarkan aspek-aspek hukum berkaitan dengan perjanjian kredit bank khususnya pada Kredit Tanpa Agunan. Data penelitian ini diperoleh secara normatif yang diuraikan dengan mendeskripsikan data yang didapatkan dari studi kepustakaan. Dalam memberikan Kredit Tanpa Agunan bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle). Tidak diterapkannya prinsip perbankan ini memiliki resiko dan akibat hukum yang tertuang dari aturan-aturan yang telah ada.*

**Kata Kunci :** *Kredit Perbankan, Kredit Tanpa Agunan, prudential principle.*

## A. Pendahuluan

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka pembangunan nasional sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek, yang salah satunya yaitu aspek Ekonomi. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga di sektor ekonomi yang memberikan pengaruh yang cukup besar dan berperan penting terhadap kehidupan perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan sendiri pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu, Lembaga keuangan yang berbentuk bank (Lembaga Perbankan) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Untuk meningkatkan pemerataan ekonomi untuk tercapainya suatu kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat menunjang serta mendukung hal tersebut, dan lembaga keuangan yang dapat melakukan hal tersebut yaitu merupakan lembaga perbankan. Hal ini disebabkan perbankan bergerak di bidang ekonomi yang secara nyata berhubungan langsung dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dan berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank dalam menjalankan peranannya bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>2</sup> Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai perantara atau *intermediaty* pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kekurangan dana atau yang dapat disebut dengan nasabah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta 2008, hlm. 40

<sup>2</sup> O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm.33.

<sup>3</sup> Chairil Susanto, *Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, 2014

Masyarakat perlu melakukan usaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai suatu kesejahteraan. Dalam kenyataan tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup untuk membuka atau mengembangkan usaha dan produktifitasnya, sehingga dalam hal ini mereka membutuhkan lembaga perbankan untuk melakukan pinjaman atau kredit. Kredit dibutuhkan oleh masyarakat baik oleh perorangan maupun oleh badan usaha untuk memenuhi segala kebutuhan konsumsinya ataupun untuk meningkatkan produksinya.

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara tegas apa dasar hukum dari perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam-meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur).<sup>4</sup>

Dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan tidak terlepas dari adanya resiko yang akan dihadapi oleh bank. Untuk mencegah kredit bermasalah dikemudian hari, bank harus melakukan suatu penilaian dan analisis untuk memberikan persetujuan atas suatu permohonan kredit. Untuk menerima suatu permohonan kredit pada umumnya bank wajib menjalankan prinsip-prinsip perbankan yang salah satu terpentingnya adalah *prudential principle* dan *the five C of credit analysis*.

Menurut Bymont P. Kent, dikutip oleh Drs. Thomas Suyanto, Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.<sup>5</sup>

Kontruksi hukum atau model perjanjian dalam proses pemberian kredit dan kredit tanpa agunan pada prinsipnya sama dengan proses perjanjian biasa, hanya saja dalam kredit tanpa agunan ini debitur tidak memberikan atau menyerahkan agunan kepada kreditor sebagai jaminan atau agunan, karena perjanjian ini hanya bermodal kepercayaan antara kedua belah pihak.

Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya bank memiliki 2 prinsip, yaitu:.

---

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Manju, Bandung 2008. Hlm.451

<sup>5</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta 2005, Hlm. 87.

1. Prinsip Kepercayaan, dan
2. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*).

Adapun bagian dari prinsip kehati-hatian adalah prinsip 5C atau disebut dengan *The Five C's*, yaitu:

1. *Character* (Sifat)
2. *Capacity* (Kemampuan)
3. *Capital* (Modal)
4. *Collateral* (Jaminan)
5. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Analisis kredit diberikan untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank dan juga nasabah, namun tentunya dalam kredit tanpa jaminan tidak serta merta tidak ada jaminan didalamnya, dapat dilihat dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai jaminan umum<sup>6</sup>.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui akibat hukum terhadap bank yang tidak menerapkan *prudential principle* dan *the five C of credit analysis* pada pemberian Kredit Tanpa Agunan.

Permasalahannya sekarang ini banyak bank-bank yang memberikan Kredit Tanpa Agunan tanpa melalui analisis kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank (*prudential principle*). maka dari itu penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana akibat hukum terhadap bank yang tidak menerapkan *prudential principle* dan *the five C of credit analysis* pada pemberian kredit tanpa agunan?

---

<sup>6</sup> Rachmadi usman, *Op. Cit.*, Hlm. 286.

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Yuridis normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya<sup>7</sup>. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data dalam Penelitian ini menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara sistematis. Data-data yang diperoleh lewat studi kepustakaan yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan-aturan normatif yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah:
  - 1) KUHPerdata,
  - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
  - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum
  - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/PJOK.03/2017 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Bank
  - 5) Dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai bank dan kredit.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer mengenai buku-buku, jurnal/karya tulis ilmiah atau situs internet

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 102.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia dan sebagainya.<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik kepustakaan dengan melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

### C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan perbankan di Indonesia dilandasi dengan asas-asas atau prinsip-prinsip. Asas hukum yang berkaitab dengan dunia perbankan meliputi, asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan atau *fiduciary principle*, asas kerahasiaan atau *confidentiality*, dan asas kehati-hatian atau *prudential principle*.<sup>9</sup> Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan usaha bank di Indonesia wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank. Prinsip kehati-hatian ini diterapkan sebelum permohonan kredit dikabulkan, hal ini dimaksudkan agar bank terhindar dari kendala-kendala dan dampak negatif apabila muncul kredit macet terkait pemberian kredit tersebut. Keadaan ini akan berdampak buruk pada manajemen dan pengelolaan intern bank, yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan dan kinerja dari bank itu sendiri.

Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”<sup>10</sup>

Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal,

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 52

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal.19

<sup>10</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hal 313

kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".<sup>11</sup>

Bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama dan melaksanakan lima prinsip yang menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian, yang dikenal dengan prinsip *the 5'C of credit analysis*, yang berisikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Penilaian watak/kepribadian (*Character*)\

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal-hal seperti ini akan didapatkan atas dasar hubungan yang telah terjalin antara bank dan debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

b. Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Bank harus memiliki penilaian dari hasil penelitian bank tentang keahlian dari calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan dalam manajerialnya, sehingga bank dapat dengan yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Jika kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak dapat layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan.<sup>13</sup>

c. Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang

---

<sup>11</sup> Ibid hal. 323

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal. 273

<sup>13</sup> Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 23

pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dalam praktek selama ini, bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.<sup>14</sup>

d. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*)

Dalam menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pembiayaan yang tersisa.

e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi kegiatan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah mempercayakan pada bank.<sup>15</sup> Dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 tidak mensyaratkan adanya jaminan atau *collateral*, tetapi berdasarkan *self regulatory banking* (ketentuan perkreditan) yang berlaku pada masing-masing bank, jaminan tersebut mutlak diperlukan untuk menghindari resiko.

Secara normatif prinsip kehati-hatian ini sudah menjadi kaedah hukum yang wajib untuk dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hanya saja ketentuan Pasal 2 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip kehati-hatian tersebut. Secara khusus terkait dengan

---

<sup>14</sup> Supramono Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 33

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal 18

pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank dapat dilihat pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998. Namun kedua pasal tersebut hanya mengatur prinsip kehati-hatian secara implisit.

Prinsip kehati-hatian yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perbankan tidaklah cukup untuk membantu pelaku-pelaku perbankan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan system keuangan bank. Sehingga Bank Indonesia sebagai sentral bank nasional membuat suatu aturan yang mengikat masyarakat secara luas dikenal dengan sebutan PBI (Peraturan Bank Indonesia) yang menyangkut tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut masing-masing bank mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam Ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP), bentuk perwujudan prinsip kehati-hatian pada masing-masing bank akan berbeda karena tidak adanya ukuran tentang apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Adapun pemberlakuan SOP pada masing-masing bank harus sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 58/PBI/2003 tentang Manajemen Resiko sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009.<sup>16</sup>

Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank dapat dilihat dari kasus pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang pernah terjadi di Indonesia pada masa Orde baru. Dengan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank menimbulkan akibat hukum, dimana kepada pihak yang melakukan pelanggaran itu diberikan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,-. Sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat 2 huruf b Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.<sup>17</sup>

Pejabat bank yang dalam hal ini tidak mengikuti SOP dalam menciptakan prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* memiliki akibat hukum yang telah

---

<sup>16</sup> Roi Andang Sanjaya, dkk, *Prinsip Kehati-hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank*, Diponegoro Law jurnal vol. 5 No. 4 Tahun 2016, hal. 12

<sup>17</sup> Liabrintika Oktaviani Gunawan, dkk, *Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal. 4

diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, namk garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban

lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank;

- b. Tindak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

elain diatur dalam pasal 49 ayat 1 dan 2, diatur pula sanksi administratifnya dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perbankan yang isinya:

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratifnya kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
  - a. Denda uang;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
  - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
  - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang maupun untuk bank secara keseluruhan;
  - f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;

- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar aorang tercela di bidang perbankan.
3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain tercantum dalam Undang-undang Perbankan, peraturan mengenai prinsip kehati-hatian ini juga tertulis dalam Pasal 2 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/PJOK.03/2017 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Bank yang berbunyi:

“Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha wajib berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat serta mematuhi peraturan perundang-undangan”.

Dan untuk akibat hukumnya tertulis dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/PJOK.03/2017 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Bank yang berbunyi

”Bank, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau PSP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum, menerangkan bahwa kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank memuat dan mengatur hal pokok yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank yang salah satunya kebijakannya adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.

Dalam beberapa kasus, penawaran Kredit Tanpa Agunan oleh bank kepada calon nasabah tidak melalui analisis yang baik yang berarti bahwa adanya kelalaian dari pejabat maupun pegawai bank dalam menganalisis debitur. Seperti apa yang

telah dijelaskan diatas, pelanggaran atas tidak diterapkannya prinsip-prinsip perbankan yang dalam hal ini adalah tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan sebenarnya telah memiliki akibat hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika akibat hukum ini diterapkan dengan benar maka akan memperkecil resiko banyaknya kredit macet, terutama pada kredit tanpa agunan.

#### **D. Simpulan**

Akibat hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit tanpa agunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, selain itu diatur pula dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 58/PBI/2003 yang telah diubah menjadi peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Manajemen Resiko. Terdapat sanksi pidana dan juga denda yang mencapai Rp. 200.000.000.000,-. Selain memiliki sanksi berupa pidana dan denda, pegawai bank yang melakukan pelanggaran dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian bank dapat dikenai sanksi administratif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Supramono Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Manju, Bandung 2008
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta 2008
- O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta 2005
- Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Roi Andang Sanjaya, dkk, *Prinsip Kehati-hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank*, Diponegoro Law jurnal vol. 5 No. 4 Tahun 2016

Chairil Susanto, *Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, 2014

Liabrintika Oktaviani Gunawan, dkk, *Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehatihan Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana